



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 11 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Januari 2012, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 dengan status Penggugat Perawan sedang Tergugat Duda Cerai;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 11 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di orang tua Tergugat di Dusun Klayu RT.002 RW. 002 Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang

hal. 1 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember dan telah mempunyai 2 anak yang bernama 1) ANAK I, perempuan, umur 10 tahun. 2) ANAK II, perempuan, umur 7 tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat.;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Mei 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah berhutang kepada teman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana Tergugat tidak mau melunasi utang tersebut yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, selain itu Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di bantu oleh pemerintah lewat program PKH.;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di usir oleh Tergugat. sejak April 2023 dan sekarang berada dirumah rumah orang tua Penggugat di Jalan Raya Raung Krajan RT.001 RW. 001 Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

hal. 2 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat hendak berperkara secara cuma cuma dan dipersidangan telah siap dan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 451/36/26.2005/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalrejo dan telah diketahui oleh Camat Mayang Kabupaten Jember dan Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat benar-benar tidak mampu dan tidak mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an.Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tanggal 23 Januari 2013 (P.1);
2. Fotocopy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Nomor: 20/20/1/2012 tanggal 26 Januari 2012 (P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Nomor: 451/36/26.2005/2023 tanggal 09 Mei 2023 (P.3);

hal. 3 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Penggugat nomor 6032989852698276 (P.4);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama Asiya binti Nirun (alm) dan Waginem binti Jadi (alm) dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di orang tua Tergugat dan telah mempunyai 2 anak yang bernama Trisya, umur 10 tahun dan Tasya, umur 7 tahun, diasuh Penggugat
- Bahwa saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perkecokan mereka itu karena Tergugat berhutang kepada teman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mau melunasi dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di bantu oleh pemerintah lewat program PKH;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 3 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

hal. 4 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Bu De Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di orang tua Tergugat dan telah mempunyai 2 anak yang bernama Trisya, umur 10 tahun dan Tasya, umur 7 tahun, diasuh Penggugat
- Bahwa saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perkecokan mereka itu karena Tergugat berhutang kepada teman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mau melunasi dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di bantu oleh pemerintah lewat program PKH;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 3 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

hal. 5 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan

hal. 6 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat sering berhutang kepada teman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang tersebut tidak dilunasi dan Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat dikarenakan jarang bekerja;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Penggugat harus dinyatakan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama Asia binti Nirun (alm), dan Waginem binti Jadi (alm);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 adalah akta otentik yang telah memenuhi maskud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil penggugat butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa sejak

hal. 7 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2012 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil penggugat butir 8 dihubungkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dan Kartu Keluarga Sejahtera tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa telah terbukti Penggugat adalah orang yang tidak mampu/miskin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 145 HIR jo. Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.2 belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berhutang kepada teman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mau melunasi dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di bantu oleh pemerinta lewat program PKH dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berhutang kepada teman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mau melunasi dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, untuk memenuhi kebutuhan

hal. 8 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari di bantu oleh pemerintah lewat program PKH dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat berhutang kepada teman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mau melunasi dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di bantu oleh pemerintah lewat program PKH;
2. Bahwa sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

hal. 9 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat berhutang kepada teman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak mau melunasi dan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di bantu oleh pemerintah lewat program PKH dan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap

hal. 10 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholidzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai dosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*", hal ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنغصت المعاش

hal. 11 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa sesuai Putusan Sela dalam perkara ini kepada Penggugat telah diberikan ijin untuk berperkara secara cuma cuma, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

hal. 12 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Moh Holisyanto Bin Tosan**) terhadap Penggugat (**Nur Azizah Binti Bugito**);
4. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Masehi oleh kami **Drs. Safi', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Raharjo, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 28 Syawal 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **H. Sofan Affandi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Safi', M.H.

hal. 13 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sofan Affandi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Rp. 0,- (nihil)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

hal. 14 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)